



PERATURAN DESA MELES, KECAMATAN ADIMULYO,
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MELES,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dalam musyawarah desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah



- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-
19. Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
 20. Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
 21. Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
 22. Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
 23. Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 48);
 25. Peraturan Daerah Nomor 53 tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9);
 30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64);
 31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
 32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengisian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);



32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2019 tentang Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor);
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor);
34. Peraturan Desa Meles Nomor 10 Tahun 2015 tentang RPJMDes Tahun Anggaran 2015 – 2019 (Lembaran Desa Meles Tahun 2014 Nomor 10);
35. Peraturan Desa Meles Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Meles Tahun 2015 Nomor 5);
36. Peraturan Desa Meles Nomor Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Meles Tahun 2016 Nomor);
37. Peraturan Desa Meles Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Meles Tahun 2018 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Meles Nomor 1 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Meles (Lembaran Desa Meles Tahun 2018 Nomor 1);
39. Peraturan Desa Meles Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Meles Tahun 2018 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MELES, KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.088.590.200
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 357.656.594
b. Bidang Pembangunan	Rp. 593.566.338
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 43.606.860
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 124.418.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
Jumlah Belanja	Rp. 1.119.247.792
Surplus / Devisit	Rp. (30.657.592)



3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.657.592
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000</u> (-)
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 30.657.592

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Meles
pada tanggal 31 Januari 2019

KEPALA DESA MELES,

AGUS HARYANTO

Diundangkan di Meles
Pada tanggal 31 Januari 2019

Sekretaris Desa

SOLIKHIN

LEMBARAN DESA MELES TAHUN 2019 NOMOR 2



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA MELES
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MELES KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Kaleng Nomor 14 Telp.....Fak.....Kode Pos 54363

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MELES KECAMATAN ADIMUYLO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
DESA MELES KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELES,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permasyarakatan Desa menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meles yang diajukan oleh Kepala Desa Meles untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
 19. Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015
 20. tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015
 21. tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 48);
 25. Peraturan Daerah Nomor 53 tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga
 30. Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9);
 31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64);



32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengisian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);
34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2019 tentang Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor);
35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor);
36. Peraturan Desa Meles Nomor 10 Tahun 2015 tentang RPJMDes Tahun Anggaran 2015 – 2019 (Lembaran Desa Meles Tahun 2014 Nomor 10);
37. Peraturan Desa Meles NomorTahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Meles Tahun 2016 Nomor);
38. Peraturan Desa Meles Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Meles Tahun 2017 Nomor 3);
39. Peraturan Desa Meles Nomor 1 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Meles (Lembaran Desa Meles Tahun 2018 Nomor 1);
40. Peraturan Desa Meles Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Meles Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2018 Desa Meles Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.088.590.200
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerin-	
Tahan Desa	Rp. 357.646.594
b. Bidang Pembangunan	Rp. 593.566.338
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 43.606.860
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 124.418.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
Jumlah Belanja	Rp. 1.119.247.792
Surplus/Defisit	Rp. (30.657.592)



3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.657.592
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000</u> (-)
 Selisih Pembiayaan (a - b)	 Rp 30.657.592

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meles
Pada tanggal 25 Januari 2019

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MELES

EDI SAMPURNO



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA MELES
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

NOMOR : 01/DS/I/2019
NOMOR : 01/BPD/I/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MELES

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan januari Tahun **Dua Ribu sembilan Belas** (15-01-2019) kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Agus Haryanto : Kepala Desa Meles dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Meles selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Edi Sampurno : Ketua BPD Desa Meles dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meles selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakti APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini



selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

AGUS HARYANTO

EDI SAMPURNO



LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA MELES
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini **Selasa** tanggal **lima belas** bulan **Januari** Tahun **Dua ribu sembilan belas** (15-01-2019) bertempat di Desa Meles Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna, serta Tokoh Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 357.656.594
1	Penghasilan tetap dan tunjangan pemerintahan desa	163.020.000
2	Kegiatan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.508.000
3	Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa	51.287.700
4	Kegiatan Tunjangan BPD	13.800.000
5	Kegiatan Operasional BPD	2.895.000
6	Kegiatan Operasional RT/RW	7.930.000
7	Kegiatan Tambahan Tunjangan Pj. Kepala Desa	2.250.000
8	Kegiatan Rehabilitasi Gedung kantor Desa	40.025.394
9	Kegiatan Pemeliharaan Sarana perkantoran Desa	4.500.000
10	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik, dan kearsipan	4.619.000
11	Kegiatan Penyelenggaraan Musdes Reguler	7.500.000
12	Kegiatan Penyelenggaraan Musdes lainnya	5.000.000



	13	Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan Desa	3.883.000
	14	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.171.000
	15	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Aset Desa	1.200.000
	16	Kegiatan Dukungan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa	20.000.000
	17	Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan/Pengangkatan Perangkat Desa	10.869.000
	18	Kegiatan Pembentukan BPD dan Lembaga KemasyarakatanDesa	8.198.500
	b. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		Rp. 593.566.338
	1	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaaan PAUD	11.443.510
	2	Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin	9.000.000
	3	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	25.000.000
	4	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga	5.207.500
	5	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.556.338
	8	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	17.875.000
	9	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa.	11.400.000
	10	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	460.083.990
	11	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.	50.000.000
	c. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		Rp. 43.606.860
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Keagamaan)	25.465.860
	2	Kegiatan Melestarian dan mengembangkan Budaya Gotong Royong masyarakat Desa (BBGRM)	2.340.000
	3	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa.	5.000.000
	4	Kegiatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa.	4.120.000



	5	Kegiatan Operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.	5.000.000
	6	Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.	1.681.000
	b. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Rp. 124.418.000
	1	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.290.000
	2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	32.650.000
	3	Kegiatan Bantuan Bibit Peternakan (Bibit,Pakan/obat,dst)	50.050.000
	4	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender	15.128.000
	5	Kegiatan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan,kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	19.300.000
	e. BIDANG TAK TERDUGA		Rp. 0
	JUMLAH BELANJA		Rp. 1.119.247.792
	Surplus/Defisit		Rp. (30.657.592)
	PEMBIAYAAN DESA		Rp. 50.657.592
	a. Penerimaan Pembiayaan		Rp 50.657.592
	b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp 20.000.000
	c. Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp 30.657.592

- B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2019 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :
- 1.
 - 2.



Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MELES

- 1. Ketua /Anggota : EDI SAMPURNO (.....)
- 2. Wakil Ketua /Anggota : SUHARYONO (.....)
- 3. Sekretaris / Anggota : ADRIANA LANGAN LOLOK (.....)
- 4. Anggota : SLAMET SURACHMAN (.....)
- 5. Anggota : RAMELAN (.....)



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018
DESA : MELES
KECAMATAN : ADIMULYO
TANGGAL : 25 JANUARI 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31			



32.			
33			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			

BPD DesaMeles
Ketua

EDI SAMPURNO



LAMPIRAN V
PERATURAN DESA MELES
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA

PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Meles Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu tanggal 15 Januari 2019

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Meles

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi :

- 1. Bidang Pemerintahan Desa
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Edi Sampurno
Notulen : Solikhin
Nara sumber :

- 1. Agus Haryanto dari Kepala Desa
- 2. dari
- 3. dari



Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

- 1. Bidang Pemerintahan Desa
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Desa Meles

Meles, 15 Januari 2019

AGUS HARYANTO

EDI SAMPURNO

Wakil Kelompok Masyarakat

(SLAMET SURACHMAN)

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Parsono	Rt.01/ 02		Ketua RW II
2.	Heru Tuseno	Rt.02/ 02		Ketua LKMD
3.	Agus Haryanto	Rt.01/ 03		Kepala Desa
4.	Solikhin	Rt.02/ 01		Unsur Pempdes
5.	Hadi Supeno	Rt.02/ 01		Unsur Masyarakat



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019
DESA : MELES
KECAMATAN : ADIMULYO
TANGGAL : 15 JANUARI 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31			



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			

BPD Desa Meles
Ketua

ttd

EDI SAMPURNO